

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jalan Tasik, Kambang Iwak 30135 07115735660

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP

No. SK : KEP-56/KPP.0301/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan pencabutan pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Tagihan Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak
2. Surat kuasa khusus pencabutan ditandatangani Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan Pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan Pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Waktu Penyelesaian

0

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP sebelum diterbitkan surat keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan - penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jalan Tasik, Kambang Iwak 30135 07115735660



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan.

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya